



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 46/PP.01.2-Kpt/1372/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SOLOK NOMOR 85/HK.03.1-Kpts/1372/KPU-Kot/IX/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa berdasarkan Pasal I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali

Kota...

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpts/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali

diubah...

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 33/PK.01-BA/01/KPU-Kot/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 85/HK.03.1-Kpts/1372/KPU-Kot/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.
- KEDUA : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pedoman Teknis dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Rincian Perubahan Kegiatan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdapat dalam Lampiran II dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



Adri Kasman
ADRI KASMAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 46/PP.01.2-Kpt/1372/KPU-Kot/VI/2020
TANGGAL : 15 JUNI 2020
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 85/HK.03.1-Kpts/1372/KPU-
Kot/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK
TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, dan pelaksanaan pemungutan suara, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 34/PP.01.2-Kpt/1372/KPU-Kot/III/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

2. Tujuan

Keputusan tentang Perubahan Ketiga Atas Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dalam menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

3. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat

di wilayah Kota Solok untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

- b. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok yang selanjutnya disebut pasangan calon, adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
- c. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- e. Komisi Pemilihan Umum Kota Solok yang selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
- f. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
- g. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
- h. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
- i. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.

- j. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- k. Hari adalah hari kalender.

4. Asas Penyelenggaraan Pemilihan

Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggara Pemilihan berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpts/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok :

- a. Nomor 100/PP.01.2-Kpt/1372/KPU-Kot/XI/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpts/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. Nomor 34/PP.01.2-Kpt/1372/KPU-Kot/III/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 100/PP.01.2-Kpt/1372/KPU-Kot/XI/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Kegiatan penyelenggaraan Pemilihan meliputi :

1. Tahapan persiapan; dan
 2. Tahapan penyelenggaraan
1. Tahapan persiapan meliputi :
 - a. Perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. Penyusunan Keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kota, PPK, PPS dan KPPS;
 - e. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - f. Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
 - g. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
 - h. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
 2. Tahapan penyelenggaraan meliputi :
 - a. Pencalonan, terdiri atas :
 - 1) Syarat dukungan pasangan calon perseorangan; dan
 - 2) Pendaftaran pasangan calon;
 - b. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - c. Masa kampanye:
 - 1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain;
 - 2) Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon;
 - 3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik; dan
 - 4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
 - d. Laporan dan audit dana kampanye;

- e. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- f. Pemungutan dan penghitungan suara;
- g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- i. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- j. Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- k. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih; dan
- l. Evaluasi dan pelaporan tahapan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
2. KPU Kota menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan apabila sampai dengan pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran Pemilihan.
3. Dalam hal terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah Pemilihan yang berakibat Pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, Pemilihan ditunda.
4. Penundaan seluruh atau sebagian tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 3, diajukan oleh Gubernur Sumatera Barat melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Wali Kota Solok atas usul KPU Kota Solok melalui Pimpinan DPRD Kota Solok.

5. Dalam hal terjadi gangguan lainnya sebagaimana dimaksud angka 2, dalam mengajukan penundaan seluruh dan/atau sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilihan tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud angka 4 dengan melampirkan rancangan perubahan tahapan, program, dan jadwal yang telah ditetapkan serta dengan tetap memperhatikan akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,




PADRI KASMAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
 NOMOR : 46/PP.01.2-Kpt/1372/KPU-Kot/VI/2020
 TANGGAL : 15 JUNI 2020
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR
 85/HK.03.1-Kpts/1372/KPU-Kot/IX/2019
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
 DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN
 2020

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I.	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)	3 (tiga) bulan setelah pengusulan, pengesahan dan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		30 November 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan calon terpilih
3.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	8 Desember 2020
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS, PPDP DAN KPPS	1 November 2019	8 Desember 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS dan KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
	1) PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
	2) PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020
	b. Masa Kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1) PPK		
	PPK (sebelum penundaan tahapan)	1 Maret 2020	31 Maret 2020
	PPK (setelah penundaan tahapan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	2) PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	3) KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
	c. Pembentukan dan Masa Kerja PPDP		
	1) Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020
	2) Masa Kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020

5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN		
a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan		
	1. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;	1 November 2019	2 Desember 2020
	2. Pemantau Pemilihan Asing	1 November 2019	8 November 2020
b.	Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	1 November 2019	8 November 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020
d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Solok dan Penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020
b.	Pemutakhiran :		
1)	Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
2)	Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	1 September 2020
4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kota Solok	2 September 2020	4 September 2020
5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020	14 September 2020
6)	Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi	15 September 2020	16 September 2020
7)	Penyampaian DPS oleh KPU Kota Solok kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
9)	Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020

	10)	Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Kelurahan kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	11)	Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan kepada KPU Kota Solok	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota Solok untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
	c)	Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi	17 Oktober 2020	18 Oktober 2020
	d)	Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020
II.	PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir		26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman penyerahan dukungan		3 Desember 2019	16 Desember 2019
c.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur			
	1)	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	16 Februari 2020	20 Februari 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	16 Februari 2020	23 Februari 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	24 Februari 2020	22 Maret 2020
d.	Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi kepada KPU Kota Solok		22 Juni 2020	24 Juni 2020
e.	Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota			
	1)	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kota Solok	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
f.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari KPU Kota Solok kepada PPS		24 Juni 2020	29 Juni 2020

	g.	Verifikasi faktual di tingkat Kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS	24 Juni 2020	12 Juli 2020
	h.	Rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan	13 Juli 2020	19 Juli 2020
	i.	Rekapitulasi dukungan di tingkat Kota Solok	20 Juli 2020	21 Juli 2020
	j.	Rekapitulasi dukungan di tingkat Provinsi	22 Juli 2020	23 Juli 2020
		Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota	22 Juli 2020	24 Juli 2020
	a.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota :		
		1) Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kota Solok	25 Juli 2020	27 Juli 2020
		2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
		3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	27 Juli 2020	4 Agustus 2020
	b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kota Solok	5 Agustus 2020	7 Agustus 2020
	c.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	8 Agustus 2020	10 Agustus 2020
	d.	Verifikasi faktual perbaikan di tingkat Kelurahan	8 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020
	f.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kota Solok	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020
	g.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Provinsi	22 Agustus 2020	23 Agustus 2020
1.		PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	28 Agustus 2020	3 September 2020
2.		PENDAFTARAN PASANGAN CALON	4 September 2020	6 September 2020
3.		VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
	a.	Verifikasi syarat pencalonan	4 September 2020	6 September 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020

	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	d.	Pemeriksaan kesehatan	4 September 2020	11 September 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	11 September 2020	12 September 2020
	f.	Verifikasi syarat calon	6 September 2020	12 September 2020
	g.	Pemberitahuan Hasil Verifikasi	13 September 2020	14 September 2020
	h.	Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon	14 September 2020	16 September 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di Laman KPU	14 September 2020	22 September 2020
	j.	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	16 September 2020	22 September 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020
	c.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	23 September 2020	9 November 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi / Bawaslu Kota Solok	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kota Solok ditetapkan	
	2)	Perbaikan Permohonan Sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kota Solok	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Provinsi dan /atau KPU Kota Solok wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara Kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.	
	10)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kota Solok wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan atau kegiatan lain.	26 September 2020	5 Desember 2020

	2)	Debat Publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020
	3)	Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020
	b.	Laporan dan Audit dana Kampanye		
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
	2)	Pengumuman Penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
	7)	Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kota Solok	22 Desember 2020	22 Desember 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	20 November 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	8 Desember 2020
	b.	Pemungutan Suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	8 Desember 2020
	2)	Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kota Solok	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020

	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di Kelurahan	9 Desember 2020	15 Desember 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	9 Desember 2020	11 Desember 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kota Solok	10 Desember 2020	20 Desember 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kota Solok	10 Desember 2020	16 Desember 2020
	e.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kota Solok untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	13 Desember 2020	17 Desember 2020
	f.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Solok untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	13 Desember 2020	17 Desember 2020
	g.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kota Solok pada tempat pengumuman di KPU Kota Solok dan melalui laman KPU oleh KPU Kota Solok	13 Desember 2020	23 Desember 2020
	h.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Solok kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	13 Desember 2020	19 Desember 2020
	i.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	16 Desember 2020	20 Desember 2020
	j.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tempat pengumuman di KPU Provinsi dan melalui laman KPU oleh KPU Provinsi	16 Desember 2020	26 Desember 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan			
	a.	Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	

	b.	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih :	
		1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a
		2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9
	b.	Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih :	
		1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b
		2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	
		1) Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1)
		2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2)

	b.	GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	
	1)	Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka 1)
	2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b angka 2)

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

Kasubag Hukum,



Padri Kasman

PADRI KASMAN